

## **ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI ANAK DALAM MENOPANG PEREKONOMIAN KELUARGA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS KANTOR PERLINDUNGAN ANAK MEDAN JOHOR)**

Ibrahim Ihksan Lubis<sup>1</sup>, Fatimah Zahara<sup>2</sup>, Akmaluddin Syahputra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1</sup>ibrahimihksanlubis11@gmail.com, <sup>2</sup>fatimahzahara@uinsu.ac.id, <sup>3</sup>akmalsyahputra@uinsu.ac.id

### **Abstrak**

Dalam kehidupan sehari-hari, anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Namun, dalam situasi tertentu seperti kecelakaan, penyakit, atau pemutusan hubungan kerja, orang tua dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, ada kasus eksploitasi anak, di mana anak dimanfaatkan untuk mencari nafkah atau berpartisipasi dalam kegiatan untuk mendukung keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi eksploitasi anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dalam kerangka perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi penelitian adalah Kantor Perlindungan Anak di Kota Medan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terkait dengan masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur teori dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik, dan mengasuh anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan asas hak asasi manusia. Namun, dalam beberapa kasus, anak dieksploitasi untuk mendukung kebutuhan keluarga, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik, emosional, dan moral anak. Implikasi eksploitasi anak ini juga melibatkan perlindungan hukum terhadap hak anak dan tanggung jawab orang tua. Kewajiban orang tua terhadap anak diatur oleh perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip hak asasi manusia. Eksploitasi anak dalam upaya memenuhi kewajiban ekonomi keluarga memiliki dampak negatif pada perkembangan anak dan dapat melanggar hak anak. Upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak sangat penting agar hak-hak mereka dijamin dan perkembangan mereka tidak terhambat.

**Kata Kunci:** Pandangan Hukum, Kewajiban Orang Tua, Eksploitasi Anak

### **Abstract**

*In everyday life, family members have their respective roles and responsibilities. However, in certain situations such as an accident, illness, or termination of employment, parents may experience difficulties in providing for the family. As a result, there are cases of child exploitation, where children are used to earn a living or participate in activities to support the family. This study aims to analyze the implications of child exploitation on the fulfillment of parents' obligations towards children within the statutory framework and the Islamic Law Compilation. This study uses a qualitative approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The research location is the Child Protection Office in Medan City. Primary data was obtained through interviews with informants related to the research problem. Secondary data was obtained from relevant theoretical literature and legal regulations. This research reveals that parents have the obligation to look after, educate, and care for children in accordance with statutory regulations, the Compilation of Islamic Law, and the principles of human rights. However, in some cases, children are exploited to support the needs of the family, which can have a negative impact on the child's physical, emotional and moral development. The implications of child exploitation also involve legal protection of children's rights and parental responsibilities. Parents' obligations to children are governed by legislation, the Compilation of Islamic Law, and human rights principles. Exploitation of children in an effort to fulfill family economic obligations has a negative impact on children's development and can violate children's rights. Efforts to prevent and protect the law against children are very important so that their rights are guaranteed and their development is not hampered.*

**Keywords:** Legal Perspective, Parental Obligations, Child Exploitation

## I. PENDAHULUAN

Dalam keseharian masing-masing anggota keluarga tentu mempunyai aktivitas yang biasa dilakukan sebagai rutinitas seperti seorang ayah sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup dan perekonomian keluarga. Begitu juga seorang istri sebagai ibu dari anak-anak yang dilahirkan bertanggung jawab terhadap sistem rumah tangga yang harus dijaga, dirawat dan diberikan nafkah zohir yang layak pada masa pertumbuhan anak-anak tersebut begitu juga dalam pelayanan seorang istri terhadap suami yang telah mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

Namun apabila kepala rumah tangga mendapatkan ujian dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti adanya musibah yang terjadi kepada kepala rumah tangga (kecelakaan) yang menyebabkan kepala rumah tangga tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki seperti biasanya, adanya masalah yang berbentuk penyakit yang datang tanpa disadari sehingga membuat seorang ayah tidak mampu melakukan pekerjaan dengan maksimal, selanjutnya masalah datang karena adanya pemutusan hak kerja (PHK) terhadap kepala rumah tangga dimana ia bekerja karena perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan sehingga terputuslah pendapatan kepala rumah tangga tersebut setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Dalam Menyikapi hal tersebut tentu seorang istri maupun seluruh anggota keluarga terpanggil untuk membantu peranan seorang ayah dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Seorang istri yang berperan sebagai ibu dari beberapa anak-anaknya tentu memiliki andil penuh dalam memberikan pendidikan yang baik dalam kehidupan keluarga. Dan seorang ibu tentu tau karakter yang dimiliki setiap anak-anak yang dilahirkannya.

Anak-anak yang dilahirkan seorang ibu dan dibesarkan dengan baik dalam kehidupan sehingga anak-anak tersebut dapat memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan beradap sehingga anak-anak tersebut dapat memahami adanya permasalahan dalam perekonomian pada keluarganya. Istri juga dapat berperan untuk membantu dalam mencari rezeki yang halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, terkadang seorang istri juga banyak yang tidak mampu membantu peranan suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Sehingga hal ini anak-anak yang dibesarkan dituntut untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dengan cara anak tersebut diberi tugas atau pekerjaan untuk membantu ayah dan ibu dalam mencari rezeki.

Dalam hal ini juga terdapat Undang-undang Perlindungan Anak No. 30 Tahun 2014, yang juncto Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, memiliki ketentuan dalam Bab I Pasal (1): Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia delapan belas (18) tahun, termasuk seorang anak yang masih berkembang di dalam kandungan ibunya. Seorang anak tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup manusia tetapi juga untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena anak merupakan investasi yang sangat baik bagi kelangsungan perlindungan peradaban dan peranannya sebagai penerus bangsa, maka anak harus diutamakan (Mansur, 2005).

Anak merupakan bagian dari anggota keluarga yang sangat penting untuk dijaga, dibesarkan dengan kasih sayang pendidikan yang dapat menjadikan anak tersebut memiliki kemampuan dalam mencapai cita-cita yang diinginkan untuk masa depannya. Setiap anak memiliki keahlian pada *skill* yang dimilikinya dan diwujudkan melalui impian yang dicita-citakannya. Namun, hal yang positif yang dimiliki pada diri anak tersebut kebanyakan di manfaatkan oleh orang tuanya untuk membantu peranan ayah dan ibu dalam mencari rezeki dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Hal tersebut sudah mengarah kepada eksploitasi anak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan eksploitasi sebagai “pemanfaatan, atau pemanfaatan untuk kepentingan sendiri”. Ini juga termasuk eksploitasi dan pemerasan energi (Depdikbud, 2005). Eksploitasi adalah semacam upaya kemanusiaan yang kejam dan berbahaya. Anak-anak dalam situasi krisis, seperti dieksploitasi secara ekonomi, sosial, atau seksual, memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat (Desymawati, 2002).

Eksploitasi yang dimaksudkan pada penelitian ini tidak pada kekerasan fisik anak. Namun melainkan pada pemanfaatan *skill* dan kemampuan yang dimiliki anak terhadap pengembangan bakat dalam mengikuti tren yang dibutuhkan di kalangan masyarakat. Seperti pada event-event yang selalu diselenggarakan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap event tersebut. Selain itu, untuk melengkapi acara yang sudah terprogram oleh stasiun televisi pusat maupun televisi daerah. Hal ini tentu banyak dimanfaatkan ibu-ibu rumah tangga yang memiliki anak yang mempunyai bakat dan

keterampilan yang dapat ditampilkan dengan berbagai ekspresi yang sesuai dengan yang dibutuhkan pada event-event tersebut.

Adapun tujuan dari pemanfaatan bakat yang dimiliki anak tersebut para orang tua anak itu mengharapkan imbalan atau honor dari hasil ekspresi atau karya yang ditampilkan oleh anak tersebut. Sehingga tanpa disadari setiap event-event diselenggarakan selalu diikuti dan diupayakan dengan harapan ada hasil berupa honor yang didapatkan oleh anak tersebut dan bisa diberikan kepada orang tuanya baik kepada ayah maupun ibu dari anak tersebut. Setiap hari atau setiap minggu anak tersebut sudah terjadwal untuk mengikuti program-program siaran televisi maupun event-event yang diadakan di mall dan di hotel-hotel dan diberbagai tempat yang mengadakan. Hal ini tentu sangat menyita waktu anak pada masa usianya baik dalam pelaksanaan pendidikan atau sekolah maupun pada saat anak istirahat dan saat bermain. Banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus diikuti anak tersebut walaupun tanpa adanya pemaksaan dari orang tua anak tersebut tentu kegiatan itu membuat anak menjadi tumbuh lebih dewasa dalam berpikir, baik dalam berbuat yang seharusnya anak tersebut tumbuh dengan apa adanya sesuai kondisi usianya karena faktor keadaan yang ada di sekelilingnya yang mengakibatkan anak tumbuh menjadi dewasa sebelum waktunya. Kegiatan-kegiatan yang menyita waktu anak tersebut tentu pada awalnya memberikan hal yang positif terhadap kesuksesan karier anak tersebut. Namun pada akhirnya anak tersebut bisa menjadi anak yang memiliki sifat dan karakter yang keras dan liar karena adanya keterpaksaan diri untuk melakukan sesuatu yang harusnya bukan menjadi tanggung jawabnya. Apalagi saat anak diberi beban untuk menanggung perekonomian keluarga baik dengan cara melalui pemanfaat *skill* yang dimiliki anak tersebut. Hal ini tentu sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan anak tersebut.

Anak-anak tidak diragukan lagi rentan terhadap dampak positif dan negatif sebagai akibat langsung dari kekejaman yang dilakukan oleh dunia industri, khususnya di dunia industri hiburan. Ketika anak berinteraksi dengan orang-orang sezamannya, ini memiliki efek tambahan yang merugikan perkembangan mental anak. Akibat dari hal tersebut, pemerintah mengambil tindakan untuk menciptakan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dieksploitasi di masyarakat. Pasal 13 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang termasuk dalam UU No. 30 Tahun 2014 dan Jo UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak atas perlindungan dari: diskriminasi; eksploitasi, baik dalam bentuk ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan buruk lainnya.” Tindakan ini sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji kewajiban orang tua terhadap anak dalam peraturan Perundang-Undangan dan Kompilasi Hukum Islam dan hukum terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak dan juga implikasi eksploitasi anak terhadap pemenuhan kewajiban orang tua terhadap anak.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data yang perlu dijelaskan dalam bentuk deskripsi dan analisis mendalam, tetapi juga menggunakan metodologi penelitian lapangan. Bentuk penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai pedoman agar penelitian tetap berkonsentrasi pada fakta-fakta yang ada di lapangan. Landasan teori juga berfungsi sebagai gambaran latar belakang penelitian dan menjadi bahan pembahasan temuan penelitian. Investigasi ini dilakukan di Kota Medan, dengan lokasi yang lebih khusus adalah Kantor Perlindungan Anak di Jl. Pangkalan Mashur, Kecamatan Medan Johor. Pendekatan undang-undang digunakan dalam penelitian ini, yaitu suatu teknik yang menekankan pada penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian untuk mengungkap kesulitan-kesulitan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi tertulis adalah tiga metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data. Sumber primer dan sekunder digunakan dalam pengumpulan informasi untuk penelitian ini. Untuk tujuan mengumpulkan data primer dari studi lapangan yang berkaitan dengan masalah penelitian, wawancara langsung dengan informan digunakan. Hasil wawancara juga dimuat dalam dokumen ini, bersama dengan bahan hukum primer seperti Kompilasi Hukum Islam, KUHP, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selama ini, dikumpulkan data sekunder dari karya ilmiah, literatur teori, pandangan, konsep, dan teori yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 *Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Kompilasi Hukum Islam*

Intinya, setiap orang tua pasti sangat mendambakan kesuksesan anaknya saat beranjak dewasa. Tidak ada yang ingin anak-anak mereka gagal di sekolah atau dalam kehidupan. Untuk memenuhi harapan tersebut, orang tua berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan perhatian dan petunjuk yang sebesar-besarnya. Anak berhak mendapatkan sandang dan pangan yang layak dari orang tuanya dalam Islam, sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan kreatif (Siti, 2019).

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya diatur secara rinci dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Esai ini menyoroti bahwa pertama dan terutama, suami dan istri memiliki kewajiban mulia untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan penuh cinta, yang merupakan fondasi di mana masyarakat dibangun. Syarat kedua untuk pernikahan yang sehat adalah suami dan istri saling mencintai, menghormati, melayani, dan mendukung. Ketiga, mereka bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikan keturunannya, yang harus mencakup semua aspek perkembangan, termasuk pembinaan mental, spiritual, dan fisik. Menjaga kehormatan mereka adalah tugas keempat yang berada di bawah lingkup mereka. Kelima, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama jika salah satu mitra tidak memenuhi akhir perjanjiannya (Dahlan, 2020).

Selanjutnya UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anaknya. Bagian keempat undang-undang ini menjelaskan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, merawat, mendidik, dan menjaga anak-anaknya. Orang tua harus mengembangkan anaknya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, serta mengajarkan pendidikan karakter dan cita-cita etika.

Untuk memastikan bahwa semua hak anak dilindungi di bawah Konvensi Hak Anak dan Undang-undang Terkait (No. 35 Tahun 2014), orang dewasa, pemerintah, dan masyarakat umum bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak hukum anak dilindungi. dari ruang lingkup hukum hak asasi manusia. Ini adalah upaya kolaboratif. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disebabkan pemerintah belum memenuhi seluruh kewajibannya untuk memastikan hak anak terlindungi sehingga mengakibatkan hak anak terlanggar (Said, 2018).

Setelah itu, dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban orang tua dan anak, Undang-undang Seragam Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan. Ayat pertama pasal 45 menjelaskan bahwa kedua orang tua suami isteri bertanggung jawab secara tanggung renteng atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka sebaik-baiknya. Menurut ayat 2, kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan antara orang tua si anak telah berakhir. Itu juga tetap berlaku meskipun anak telah menikah atau mencapai usia dewasa sendiri.

Pasal 46 Ayat (1) menyoroti kebutuhan anak untuk menghormati dan menuruti keinginan orang tua yang baik. Ayat (2) menyatakan bahwa apabila anak tersebut telah dewasa, ia wajib membantu orang tuanya dan anggota keluarga dari garis keturunan atas yang membutuhkan.

Pasal 47 ayat (1) mengatur bahwa anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin tetap tunduk pada kekuasaan orang tuanya, kecuali kekuasaan itu diakhiri. Artinya, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya berlanjut sampai anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau menikah. Ketika seorang anak mencapai usia dewasa dan menikah, kewajiban orang tua berkurang.

Dengan demikian, asas hak dan kewajiban orang tua diatur dalam banyak peraturan dan perundang-undangan, baik dari sudut pandang agama maupun hukum positif.

#### 3.2 *Analisis Hukum Terhadap Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak*

Pemenuhan kewajiban orang tua didasarkan pada sejumlah aturan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan ini juga dapat dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, dimana terdapat hak orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya.

Anak adalah anggota generasi muda yang memiliki potensi untuk meneruskan prinsip-prinsip perjuangan bangsa. Anak memiliki hak untuk hidup dan kebebasan sebagai hak dan kebebasan mendasar yang tidak dapat disangkal atau dikurangi. Karena hak asasi anak merupakan aspek intrinsik dari hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi undang-undang, baik di tingkat nasional maupun internasional, maka hak-hak tersebut harus dipertahankan dan diperluas. Anak memiliki hak untuk

dilindungi dari berbagai ancaman, baik eksternal maupun internal, termasuk keluarga, masyarakat, bahkan negara.

Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak. Kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut menikah atau mandiri. Bahkan ketika pernikahan orang tua telah bubar, komitmen ini tetap ada. Orang tua berhak mewakili anaknya dalam proses peradilan selama anak tersebut masih dalam pengawasannya, yaitu jika anak tersebut belum berumur 18 tahun, belum dewasa, dan belum menikah. Anak-anak, di sisi lain, memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi niat baik orang tua mereka. Ketika seorang anak mencapai usia dewasa, dia bertanggung jawab untuk membantu orang tua dan keluarganya dengan kemampuan terbaiknya.

### **3.3 Implikasi Eksploitasi Anak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Istilah “eksploitasi” didefinisikan oleh undang-undang sebagai setiap tindakan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, prostitusi, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, eksploitasi seksual terhadap organ reproduksi, atau transfer ilegal lainnya. Namun, definisi ini tidak mencakup prostitusi, atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, atau pemanfaatan wewenang atau kemampuan pihak lain untuk memperoleh keuntungan materil atau immateriil.

Yang dimaksud dengan “eksploitasi anak” adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud yang jelas untuk mendapatkan keuntungan dari pihak yang mengeksploitasi anak. Hal ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. (Gofur, 2020). Eksploitasi anak biasanya terjadi ketika anak-anak dimanfaatkan secara fisik untuk mendapatkan keuntungan, seperti melalui pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Akan tetapi, walaupun kegiatan ini tampak bermanfaat bagi orang tua, sebenarnya kegiatan ini memiliki pengaruh negatif terhadap perkembangan fisik dan emosional anak. Perkembangan moral juga bisa terhambat.

Anak-anak memainkan berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari, dari dalam rumah ke komunitas yang lebih besar. Namun kenyataannya, keberadaan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih terbatas, dan tidak jarang mereka menghadapi perlakuan yang tidak adil dan tidak setara dari orang dewasa (Miranti Nugraheni Embang, 2020).

Akibatnya, eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lain adalah salah. Ini berarti menempatkan anak pada posisi yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau diri sendiri. Upaya menghindari eksploitasi anak dapat dilakukan jika orang tua memahami tanggung jawabnya sebagai orang tua dan bagaimana memenuhi hak-hak anaknya. Selanjutnya, tindakan pemerintah yang tegas dalam memberikan jaminan dan perlindungan bagi anak sangat penting agar mereka dapat hidup layak dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai generasi penerus.

## **IV. KESIMPULAN**

Hukum dan Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban orang tua terhadap anaknya. Hak dan kewajiban orang tua dan anak saling eksklusif. Kedua orang tua bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut menikah atau mandiri. Komitmen ini bertahan bahkan setelah pernikahan orang tua bubar. Jika anak tersebut berusia di bawah 18 tahun atau belum menikah, orang tua juga dapat mewakilinya di pengadilan. Sedangkan anak-anak berhutang kepada orang tuanya untuk menghormati dan menuruti keinginannya. Ketika seorang anak memasuki usia dewasa, dia bertanggung jawab untuk menafkahi orang tua dan keluarganya dengan kemampuan terbaiknya.

Lebih jauh lagi, eksploitasi anak untuk memenuhi komitmen ekonomi keluarga oleh orang tua atau pihak lain merupakan tindakan yang tidak pantas. Tindakan ini mencakup mengizinkan dan meminta anak muda untuk membantu menemukan manfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau diri sendiri. Upaya pencegahan eksploitasi anak dapat dilakukan jika orang tua memahami bagaimana memenuhi hak-hak anaknya dan memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dahlan, M. S. A. D. A. Z. (2020). Implementasi Kewajiban Orang Tua Tentang Pendidikan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, An-Nawazil. *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 2(1).
- Depdikbud. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Desymawati, Y. (2002). *Studi Komparasi tentang Eksploitasi Anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002*

*dan Hukum Islam*. Jakarta: Pelita Pustaka.

Gofur, T. H. A. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Bandung: Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf.

Mansur. (2005). *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Miranti Nugraheni Embang, D. (2020). *Tinjauan Yuridis terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Banjarmasin Berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. Kalimantan: Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad A.

Ontolay, A. (2019). Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 7(3).

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).

Siti, F. (2019). *Pengantar Transportasi, Cetakan Pertama*. Jawa Timur: Myria Publisher.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Perempuan. No 35 Tahun 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

UU No. 30 Tahun 2014 Jo UU No. 23 Tahun 2022 Tentang *Perlindungan Anak*